

Nomor :

Perihal : Gugatan Tata Usaha Negara Semarang

Kepada Yth.:

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.89, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Barat.

Di -

Kota Semarang

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah untuk kepentingan dan atas nama:

Nama :

Kewarganegaraan :

Tempat tinggal :

Pekerjaan / Jabatan :

Dalam sengketa ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di berdasarkan surat kuasa khusus , *domisili elektronik*:
.....

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PARA PENGUGAT**;

Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap:

..... , berkedudukan di *domisili elektronik*:
.....

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

I. **OBJEK SENGKETA** :

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah
.....

II. **DASAR GUGATAN**

A. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:**

1.
2.
3.
4.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

B. **Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:**

1.
2.

C. **Tenggang Waktu:**

1.
2.
3.
4.

III. **ALASAN GUGATAN:**

1.
2.
3.
4.

IV. **PENUNDAAN**

1.
2. Bahwa Permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga layak dikabulkan oleh Majelis Hakim.

V. **PETITUM/TUNTUTAN:**

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat/ Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa yang diajukan Penggugat;
2. Menunda keberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan berupa
.....
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa
4.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Hormat Kami,
Kuasa Hukum

Penggugat/Para Penggugat,

.....